PERSEPSI PENGELOLA BADAN AMIL ZAKAT KOTA BANJARMASIN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

OLEH

FATHURRAHMAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2011 M/1432 H

PERSEPSI PENGELOLA BADAN AMIL ZAKAT KOTA BANJARMASIN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Skiripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum Islam

Oleh

Fathurrahman
Nim : 0501146796

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAT
BANJARMASIN
2011 M/1432 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathurrahman

NIM : 0501146796

Jurusan : Muamalat

Program Studi : Strata Satu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 20 januari 2011 M

Yang membuat pernyataan,

Fathurrahman
NIM. 0501146796

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	**Persepsi Pengelola BAZ Kota Banjarmasin Terhadap Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Zakat**
Ditulis oleh	:	Fathurrahman
NIM	:	0501146796
Jurusan/Program Studi	:	Muamalah/Strata Satu

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Antasari (IAIN) Banjarmasin.

Banjarmasin, 22 Desember 2011 M

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Masyithah Umar, M.Hum	**Yulia Hafizah, MEI**
NIP. 150 210 030	**NIP. 197907242005012014**

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah
IAIN Antasari Banjarmasin

Rahmat Sholihin M.Ag
NIP. 197301112003121001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Persepsi Pengelola Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin Terhadap Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat**, ditulis oleh Fathurrahman, telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Januari 2011 M / 8 Shafar 1432 H

dan dinyatakan LULUS dengan predikat: B

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN ANTASARI BANJARMASIN

DRS. H.M. FAHMI AL-AMRUZI, M.HUM
NIP. 19521217 198103 2001

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Jalaluddin, M.Hum (Ketua)	1.
2. Dra. Hj.Masyithah Umar, M.Hum (Anggota)	2.
3. Yulia Hafizah, SHI, MEI (Anggota)	3.
4. Sa'adah, S.Ag, MH (Anggota)	4.

ABSTRAK

Fathurrahman. 2011. *Persepsi Pengelola Baz Kota Banjarmasin Terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Zakat*. Skripsi, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Masyithah Umar, M.Hum , (II) Yulia Hafizah, MEI.

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa persepsi pengelola BAZ Kota Banjarmasin dan alasan yang melatarbelakangi persepsi pengelola BAZ terhadap Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang zakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Komplek Mesjid Miftahul Ikhsan, Jalan Pangeran Antasari No. 1 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sedangkan objek penelitiannya adalah persepsi pengelola BAZ Kota Banjarmasin terhadap Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang zakat.tekhnik yang digunakan adalah teknik wawancara dan selanjutnya data tersebut dianalisis.

Melalui teknik analisis kualitatif penelitian ini menghasilkan temuan-temuan:

Pertama: menyatakan bahwa dilihat dari segi pengelola dan pengumpulan zakat adalah dikelola dan dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ).

Kedua : dari segi penyaluran zakat dibagikan kepada 8 asnaf. Meskipun masih banyak ketidakjelasan mengenai aturan secara mendetail tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, bagaimana perhitungan dan *nishab*-nya, karena beberapa pasal yang hanya disebutkan mengacu pada hukum agama, tidak menjadikan Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 hanya mengatur bagaimana prosedur pengelolaan zakat yang ditangani oleh pemerintah itu dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat Islam dan meningkatkan kesadaran para dermawan untuk membersihkan hartanya serta kepedulian para dermawan terhadap orang miskin melalui zakat terhadap hartanya.

Ketiga : dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat amil kini telah tumbuh menjadi profesi baru. Amil tidak lagi dipandang sebagai profesi sambilan, yang dikerjakan secara asal-asalan, dan dengan tenaga dan waktu sisa. Saat ini, amil memerlukan konsentrasi dan aktivitas kerja secara full time.

KATA PERSEMBAHAN

Aku Persembahkan Karya Tulis Ini Buat Ayah, Ibu, Isteri dan Anakku Tercinta, dan saudaraku Tersayang, Tempat Kebahagiaanku, Ketenangan Jiwaku, dan Curahan Hatiku yang Selalu Memanjatkan Doanya Buat Kebahagianku.
Dan Rasa Hormat Saya yang Sebesar-besarnya buat Para Dosen dan Asisten Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin yang Telah Banyak Memberi Ilmu dan Layanan yang Baik Selama Saya Mengikuti Perkuliahan.
Tidak Lupa Buat Semua Sahabat, yang Selalu Memberi Jalan Disaat Keputus Asaanku, yang Selalu Memberi Semangat disaat Keterpurukanku.
Semoga Kalian Semua Mendapat Kebahagiaan dan Petunjuk Dari Allah SWT.
Dan Aku Persembahkan Pula Karya Ilmiah yang Sangat Sederhana Ini dengan Harapan Semoga Allah Yang Maha Kaya Lagi Maha Pemurah Senantiasa Menganugrahkan Segala Petunjuknya Kepada Umat Islam Semoga Setiap Pembaca Mendapatkan Manfaatnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang dengan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul **"Persepsi Pengelola Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin Terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat".**

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia dan akhirat dan syafa'atnya senantiasa kita harapkan serta salawat dan salam atas para kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin.

Dalam kesempatan ini, tidak ada kata yang terucap, dan tidak ada kata yang tertulis selain ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama dalam pembuatan karya ilmiah ini. Ucapan terimakasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui skripsi ini untuk diajukan ke depan sidang munaqasah.
2. Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin yang memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan jurusan muamalat di Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibunda Dra. Hj. Masyithah Umar,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yulia Hafizah, MEI selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan kepada penulis sehingga menjadi inspirasi skiripsi ini serta seluruh karyawan dan karyawati Fakultas Syariah IAINFakultas Syariah IAIN antasari Banjarmasin yang telah banyak membantu, khususnya masalah administrasi hingg skiripsi ini selesai.
5. Responden yang sudah bersedia memberikan keterangan dan informasinya selama penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf dan karyawan serta karyawati yang telah memberikan bantuan dan pelayanan dalam peminjam literatur guna penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan, dukungan dan partisipasi dari semua pihak, penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah swt memberikan ganjaran dan mencatat amal kebaikan mereka serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt.

Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya. Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat serta semoga tulisan ini bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah disisi-Nya dan kepada kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banjarmasin, Januari 2011 M

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
KEASLIAN TULISAN..... ii
PERSETUJUAN..... iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR..... vii
DAFTAR ISI ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian..... 6
D. Signifikansi penelitian 6
E. Definisi Operasional 6
F. Kajian Pustaka 7
G. Sistematika Penulisan..... 8

BAB II. ZAKAT DAN GAMBARAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN SISTEM HUKUM PENGELOLAANNYA

A. Zakat 10
1. Pengertian Zakat..... 10
2. Kekayaan yang Wajib di Zakati 17
3. Zakat Pada Masa Rasulullah SAW dan Sahabat 22
B. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Sistem Hukum Pengelolaannya..... 32

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 32
2. Sistem Lembaga Hukum Pengelola Zakat 38

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis, dan Lokasi Penelitian 50
B. Subjek dan Objek penelitian..... 50
C. Kriteria Responden..... 50
D. Data dan Sumber Data..... 51
E. Teknik Pengumpulan data 51
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 52
G. Tahapan Penelitian 52

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 54
B. Persepsi Pengelola Baz Kota Banjarmasin Terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat..... 54

BAB V ANALISIS PERSEPSI PENGELOLA BAZ KOTA BANJARMASIN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 1999 TENTANG ZAKAT

A. Variasi I..... 61
B. Variasi II..... 62
C. Variasi III 63
D. Variasi IV 63

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan..... 64
B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu ibadah dan juga merupakan salah satu rukun dari rukun Islam (rukun yang ke-3), kedudukan zakat di tengah-tengah umat sangat tidak bisa dinafikan dan dianggap penting kehadirannya. Zakat memiliki dua fungsi penting dalam kehidupan umat.[1] Pertama, zakat merupakan perintah Tuhan sehingga mengerjakannya adalah sebuah ibadah (*hablum minallah*), yang kedua juga mempunyai peranan meningkatkan kesejahteraan umat (*hablum minannas*).

Menurut H. M. Dawam Raharjo, peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat terkhusus di Indonesia sangat besar sekali pengaruhnya, misalnya membangun masjid, sekolah, rumah sakit, pesantren, dan lain sebagainya. Semua itu bisa melalui penyaluran harta zakat.[2] Oleh sebab itu, kedudukan zakat bisa dikategorikan sebagai salah satu sumber potensi umat.

Sasaran pembagian zakat secara konvensional tegasnya yang telah disepakati ulama, baik klasik maupun modern, terdiri dari delapan golongan. Hal ini mengacu pada ayat al-Qur'an surat at-Taubah: 60 yang menyebutkan ada delapan kategori, mereka itu adalah: fakir, miskin, pengurus zakat, para *muallaf*

---

[1] Setidaknya kurang lebih ada 35 ayat al-Qur'an yang berbicara tentang zakat dan 27 ayat mengenai suruhan zakat yang disandingkan dengan kewajiban shalat dalam berbagai bentuk kata. Lihat: M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufarras Li alfaz al-Qur'an al-Karim* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), hlm. 420-421.

[2] Hasil pertemuan nasional BAZ I se-Indonesia, Pedoman Pembinaan BAZ, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1992), hlm. 5.

yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang dijalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Dewasa ini pembagian dalam penyaluran zakat menjadi problem tersendiri tentang efektifitas dan manfaat dalam penyaluran zakat tersebut, seperti yang dilangsir H. M. Djamal Doa yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI Periode 1999-2004 Komisi V dan juga sebagai anggota panitia anggaran, ia mengatakan bahwasanya selama ini zakat dianggap sebagai suatu amal pribadi yang disalurkan secara intensif guna memenuhi kebutuhan konsumtif-karitatif.[3] Tegasnya proses penyaluran zakat hanya sebatas difungsikan sebagai ajaran pembersih harta dan jiwa bagi kalangan orang muslim yang mempunyai taraf ekonomi mampu, sehingga penyalurannya sebatas pemenuhan kebutuhan konsumtif untuk kaum muslim yang kurang mampu.

Pada kenyataannya penyaluran dengan sistem tersebut di atas, tidak bisa menjadi jalan keluar dalam peningkatan kesejahteraan umat ataupun mampu mengentaskan kemiskinan.

Dengan salah satu pertimbangan tersebut, maka pemerintah membuat inisiatif untuk menggagas pengelolaan zakat oleh negara, dengan tujuan untuk meningkatkan peran negara dalam mengelola zakat dalam rangka efektifitas penyaluran zakat sehingga peranan zakat memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya oleh umat Islam dan umumnya bagi kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia.

---

[3] M. Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, (Jakarta, Nuansa Madani, 2002), hlm. 12.

Maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan harapan apabila zakat dikelola secara rapi dan profesional maka zakat memang benar-benar bisa menjadi sumber dana umat yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif perumusan Undang-Undang pengelolaan zakat apabila dilacak dalam penjelasan, terlihat mengidealkan pengelolaan zakat yang profesional, bertanggung jawab, berkepastian hukum dan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat.[4]

Di dalam sejarah Islam terdapat fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh negara bukanlah hal yang baru, malahan negara mempunyai peranan penting dalam mengelola zakat. Sejak zaman Nabi, *al-Khulafa ar-Rasyidun* bahkan sampai dinasti Abbasiyah, negara mempunyai peranan dalam pengelolaan zakat. Di dalam literatur fiqih badan pengelola tersebut lebih biasa dikenal dengan *amil* zakat dan baitul mal.[5] Dengan demikian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at Islam.

Akan tetapi dalam perkembangannya seperti yang dikatakan oleh Djamal Doa, undang-undang ini masih memiliki kelemahan yang mendasar di sana-sini. Sebagai contoh undang-undang ini hanya sebatas mengatur pengelolaan zakat semata, sedangkan persoalan yang lebih esensial di antaranya yaitu bagaimana

---

[4] Aef Syaifullah, Republika 4/ 9/ 2001. Dikutip kembali oleh M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), hlm. 97.

[5] Yang disebut sebagai *amil* zakat adalah yang bertugas menarik atau mengumpulkan zakat dari pada wajib zakat seperti yang dilakukan oleh Muadz di Yaman atas perintah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan baitul mal ada 4 kategori yaitu: baitul mal yang khusus mengelola zakat, mengelola pajak yang ditarik non muslim, mengelola rampasan perang dan barang temuan) rikaz dan baitul mal yang khusus mengelola harta yang tidak diketahui pemiliknya temasuk harta peninggalan orang yang tidak punya ahli waris. Lihat Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. X, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 256.

mendapatkan yang dikelola (yang termasuk wajib zakat, ukuran *nishab* dan batasan *haul*) tidak dibahas secara rinci. Supremasi pemerintah selaku penguasa dan penyelenggara negara yang memiliki daya paksa tidak kelihatan sama sekali dalam undang-undang tersebut, malahan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini disebutkan kalau petugas akan mengambil zakat bila diberi tahu oleh *muzakki*.[6] Ini berarti undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa untuk mengambil zakat dari *muzakki*, padahal jika dilihat dalam sejarah, pada masa Abu Bakar r.a. perang terhadap orang yang enggan membayar zakat malah menjadi prioritas utama beliau.

Di samping itu menurut Masjfuk Zuhdi ada beberapa masalah mengenai zakat yang hingga kini masih membingungkan di kalangan umat, antara lain mengenai siapakah yang wajib dizakati, individu-individu muslim saja ataukah juga badan-badan usaha yang bukan milik perorangan, lalu apa saja harta benda yang wajib dizakati dan berapa besar persentase zakatnya, dan juga siapa saja yang berhak menerima zakatnya?[7]

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas menjadi poin awal tersendiri bagi penyusun guna mengkaji Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas memang menjadi masalah bagi undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ini, seperti tentang penghitungan zakat dalam pasal 11 ayat 3, di sana hanya tertulis penghitungan zakat mal menurut *nishab*, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

---

[6] Lihat lampiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

[7] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 257.

Seperti yang telah diuraikan penyusun di atas permasalahan zakat dalam hal teknis menjadi problem ikhtilaf di kalangan ulama. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini banyak terdapat bahasa yang hanya mengacu kepada hukum agama akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Apabila hal ini tidak dijelaskan hal ini akan berdampak pada kerancuan terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang berimplikasi terhadap undang-undang yang bisa ditafsirkan sebebas-bebasnya, yang pada akhirnya undang-undang tersebut menjadi tidak pasti dan tidak mengikat.

Oleh karena itu penyusun ingin mengkaji Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini dan bagaimana perspektif para pengelola BAZ memandang akan Undang-undang tersebut. Penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Persepsi Pengelola Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin Terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat"**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan untuk lebih memudahkan penelitian, maka penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pengelola BAZ tentang Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi persepsi pengelola BAZ tentang Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui persepsi Pengelola Badan Amil Zakat terhadap Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
2. Mengetahui alasan yang melatarbelakangi persepsi Pengelola Badan Amil Zakat terhadap Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

D. Signifikansi Penelitian

1. Wawasan dan pengetahuan penulis pada umumnya dan pembaca pada khususnya tentang persepsi Pengelola Badan Amil Zakat terhadap Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
2. Bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti dari aspek yang berbeda
3. Bahan pustaka bagi perpustakaan Fakulas Syari'ah khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan guna memperjelas masalah yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan istilah sebagai berikut :

1. Persepsi adalah pendapat, pandangan, tanggapan atau komentar seseorang terhadap sesuatu. Dalam hal ini persepsi yang dimaksud adalah persepsi

pengelola Badan Amil Zakat mengenai pendapat, alasan dari pendapat tersebut dan pola pikir dalam memahami Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan landasan yang digunakan sehingga memunculkan pendapat tersebut.

2. Zakat adalah harta dalam jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang islam sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syara' dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
3. Pengelola adalah pengurus Badan Amil Zakat yang terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

F. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan lain, terdapat penelitian yang berupa skripsi yang disusun oleh Nurlaily Fitriati mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Antasari yang berjudul "Kritik terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat". Penelitian ini membahas tentang kekurangan yang terdapat dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 secara normatif dan fokus kajiannya hanya membahas tentang undang-undang tersebut tanpa adanya persepsi dari para pengelola BAZ, Sedangkan titik tekanan penelitian penulis adalah Persepsi Pengelola Badan Amil Zakat Terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengeloaan Zakat. Dengan demikian, secara subjek dan objek penelitannya pun berbeda serta situasi dan kondisinya pun berbeda pula.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu masalah yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, selanjutnya dalam bagian rumusan masalah, dari rumusan masalah tersebut ditetapkan pula tujuan penelitian, selanjutnya manfaat dari hasil penelitian ini penulis buat dalam signifikansi penelitian, supaya penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai maka penulis membuat defenisi operasional kemudian membuat pula rencana penelitian dalam bentuk sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis, berisikan gambaran umum, bab ini mengulas secara garis besar sejarah lahirnya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan sistem hukum pengelolaannya. Di bab ini juga dijelaskan kandungan dan muatan undang-undang tersebut. Dengan adanya gambaran umum ini diharapkan adanya pemahaman yang sinergis dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan oleh penyusun.

Bab III metode penelitian, yang menguraikan tata cara melaksanakan penelitian yang meliputi: jenis, sifat dan lokasi penelitian, yang menjelaskan tentang jenis penelitian ini, sifat dan jenis penelitiannya. Setelah itu dijelaskan pula mengenai subjek penelitian dan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya dijelaskan pula data yang akan digali dan dari mana sumbernya akan dijelaskan dalam bagian data dan sumber data. Pada bab ini juga

dijelaskan tahapan penelitian dari awal persetujuan judul sampai penelitian ini siap dimunaqasyahkan.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang mencakup tentang uraian tentang responden yang memuat data diri responden serta persepsi pengelola BAZ tentang permasalahan yang diteliti.

Bab V pembahasan yaitu penulis menganalisis setiap persepsi yang terdapat pada Bab IV yang disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat pada Bab II.

Bab VI adalah bagian penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran penulis sebagai solusi dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

ZAKAT DAN GAMBARAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN SISTEM HUKUM PENGELOLAANNYA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

a. Menurut Bahasa

Zakat menurut bahasa, berarti "*zaka*" yaitu kesuburan, *taharah* yang berarti kesucian, barakah yaitu keberkatan dan bisa berarti *tazkiyah*, *tathir* yang berarti mensucikan. Syara' memakai kalimat tersebut dengan kedua pengertian ini.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.[8] Sesuatu itu *zakat*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Dalam literatur lain, zakat juga memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu*, *at-taharatu*, kesucian dan juga *as-salahu* keberesan.[9]

Menurut lisan al-Arab, arti dasar dari kata *zaka*, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan hadis.[10]

---

[8] Salman Harun, dkk. (pen.), *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2001), hlm. 34.

[9] Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

[10] *Ibid*., hlm.7.

Zakat adalah ibadah *ma'liyyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk rukun Islam ketiga dari lima rukun Islam, sehingga keberadaannya dianggap atau diketahui secara otomatis karena merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.[11] Dalam al-Qur'an terdapat 27 ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.[12]

Secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan pada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Secara bahasa, zakat juga dapat diartikan dengan kesuburan, *tahara* sama dengan kesucian, *barakah* sama dengan keberkatan dan berarti juga *tazkiyah tathir* sama dengan mensucikan. Syara' memakai kalimat tersebut dengan kedua pengertian ini.[13] Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan, bahwa:

a) Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala.

---

[11] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1.

[12] *Ibid*.

[13] *Ibid.*, hlm. 3.

b) Zakat merupakan suatu kenyataan tentang sucinya jiwa dari kikir dan dosa.[14]

b. Menurut Istilah

Secara terminologi, as-Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai suatu predikat untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia, sebagai hak Allah, untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin.[15] Definisi serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Zuhri al-Ghamrani, yakni bentuk predikat untuk suatu barang dalam kadar tertentu yang dikeluarkan guna mensucikan harta dan jasmani manusia. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103.[16]

Sedangkan Taqyuddin Abu Bakar ibn Muhammad mendefinisikan zakat sebagai suatu predikat untuk menyebut kadar jumlah barang tertentu yang diberikan kepada golongan yang telah ditentukan dengan persyaratan tersendiri. Menurutnya, pemakaian istilah zakat dalam syari'at Islam mengandung arti metafisik, yakni agar benda yang dikeluarkan oleh umat Islam dapat bertambah secara berlipat ganda, sebagai mana dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Ar Ruum ayat 39 yang berbunyi:

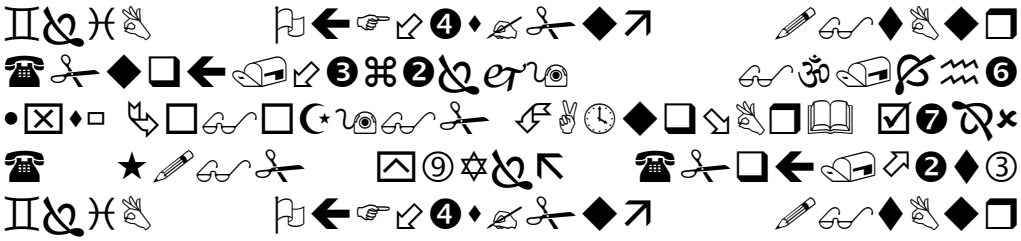

[14] *Ibid*.

[15] As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. I (Madinah: Syirkah ad-Daulah, 2004), hlm. 229.

[16] *Ibid*., hlm. 16.

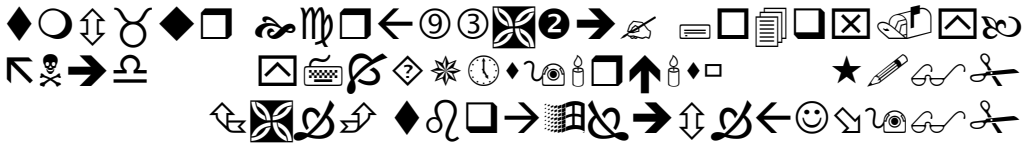

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridahaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)[17]

Zakat secara istilah juga bisa berarti sebagai suatu keadaan harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim dan hartanya tersebut diserahkan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis.[18]

Meskipun ulama mengemukakan pengertian zakat dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan pada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam istilah fiqih zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan *mustahiq az-zakah* atau *asnaf*, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat. Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 menyebutkan ada delapan kategori yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

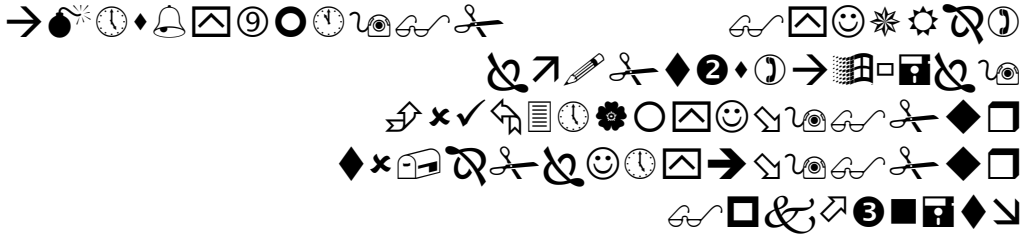

[17] Al Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 647.
[18] A. Rauf dan A.S. Rasid, *Zakat* (Jakarta: Grafika Tama Jaya. 1992), hlm. 25.

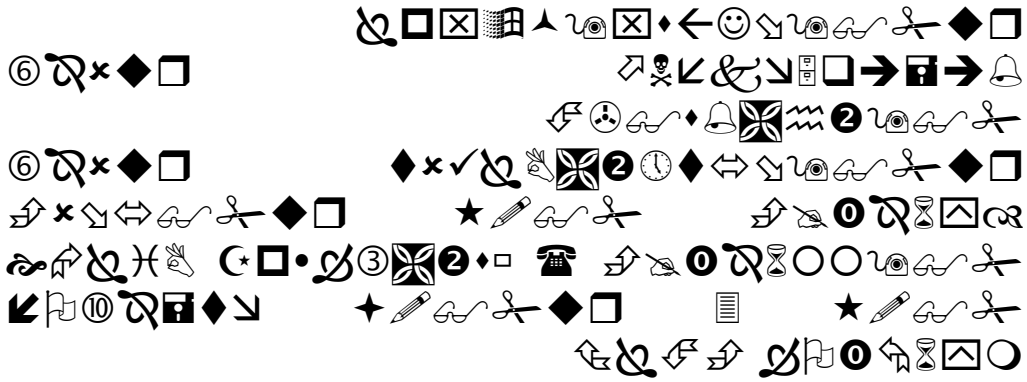

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[19]

Pengertian secara luas tentang kedelapan kategori itu menurut ulama fiqih, terutama ulama fiqih kontemporer, adalah sebagai berikut:

a) *Fakir*

Masyarakat itu terdiri dari tiga kategori. Kategori pertama, mereka yang pendapatannya tidak memenuhi kebutuhan pokok; mereka bisa mengambil jatah zakat. Kategori yang kedua: mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tetapi sisa pendapatannya dibawah satu *nishab*; mereka tidak berkewajiban membayar zakat, kategori ketiga: pendapatannya mencukupi kebutuhan pokok dan sisanya mencukupi satu *nishab*, mereka wajib membayar zakat

b) *Miskin*

---

[19] Al Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 288.

Al-Miskin adalah *al-Mahrum*, yaitu orang yang tidak mampu akan tetapi menjaga kehormatan diri, tidak mau meminta-minta. Sedangkan orang yang meminta-minta disebut dengan fakir.

c) *Al-'Amilin*

'Amilin atau *'amilun* adalah kata jamak dari mufrad (kata tunggal) *'amil*. Imam Syafi'i menyatakan bahwa *'amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya.

d) *Al-Muallafah Qulubuhum*

Al-Muallafah Qulubuhum adalah mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah SWT, dan mencegah mereka agar tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.

e) *Ar-Riqab*

Menurut Malik, Ahmad dan Ishaq, *riqab* adalah budak biasa yang dengan jatah zakat itu mereka dapat memerdekakan. Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah, *riqab* adalah *budak mukatab*, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dari tuannya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.

f) *Al-Garimin*

Menurut Sjechul Hadi Permono yang dikutip dari Abdul Khaliq dalam bukunya an-Nawawi, *Al-Garimin* adalah kata jamak dari kata mufrad

(tunggal) *al-garim*, artinya: orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya.

g) *Sabilillah*

Menurut Fakhr ar-Razi dalam *Tafsir al-Kabir* dan *al-Qaffal* yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, bahwa sabilillah itu mencakup segala kemaslahatan umat Islam. Dalam tafsir *al-Manar*, diterangkan bahwa sabilillah itu mencakup semua kemaslahatan syari'iyah secara umum, yang mencakup urusan agama dan negara.

h) *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil, menurut golongan Syafi'iyah ada dua macam sebagai berikut :

1) Orang yang mau bepergian.
2) Orang yang di tengah perjalanan (seperti dalam perjalanan menuntut ilmu).

Keduanya berhak minta bagian zakat, meski ada orang yang menghutangi nya dengan cukup dan dia di negerinya sendiri mempunyai harta untuk membayar hutangnya itu.

Secara filosofi, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi,[20] bahwa menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar

[20] *Ibid*., hlm. 9.

mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah.

Dalam kamus bahasa Indonesia karangan Peter salim, dikatakan bahwa zakat adalah harta dalam jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syara' (merupakan rukun Islam yang ketiga) dan diberikan kepada orang-orang berhak menerimanya, misalnya fakir miskin.[21]

Dari uraian-uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

a) Zakat ialah sesuatu yang diberikan orang yang memiliki kemampuan sebagai hak Allah kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir, miskin, dan lain-lain, menurut ketentuan-ketentuan dalam agama Islam.
b) Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Dasar hukum wajibnya cukup banyak dan jelas diterangkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis.
c) Harta yang dibagi-bagi itu namanya zakat, sedangkan kata *zaka* itu artinya bertambah suci dan berubah, karena dengan dikeluarkan zakatnya diharapkan kekayaan itu menjadi bertambah, suci dan berkah.[22]

2. Kekayaan yang wajib di zakati

a. Pengertian kekayaan

Apakah sebenarnya pengertian al-Qur'an dan al-Hadis dengan istilah "kekayaan" itu?

---

[21] Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, hlm. 1729.

[22] Syukri Ghazali, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996-1997), hlm. 107.

"Kekayaan" (*amwal)* merupakan bentuk jamak dari kata *mal*, dan *mal* bagi orang Arab, yang dengan bahasa al-Qur'an diturunkan, adalah "segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya." Dengan demikian, unta, sapi, kambing, tanah, kelapa, emas dan perak, adalah kekayaan. Oleh karena itulah, ensiklopedi-ensiklopedi di Arab, misalnya *al-Qamus* dan lisan al-Arab, mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang-orang desa sering menghubungkan nya dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkan nya dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan.[23]

b. Syarat-syarat kekayaan

Adapun syarat harta atau kekayaan yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

a) Milik penuh

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah, yang dimaksud kepemilikan di sini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga seseorang lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaatnya daripada orang lain. Istilah "milik penuh" maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Dengan kata lain, kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat dia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmati. Konsekuensi dari syarat ini tidak wajib zakat bagi:

---

[23] Salman Harun, dkk. (pen), *Hukum Zakat*, hlm. 123.

1) Kekayaan yang tidak mempunyai pemilik tertentu.
2) Tanah wakaf dan sejenisnya.
3) Harta haram, karena sesungguhnya harta tersebut tidak syah menjadi milik seseorang.
4) Harta pinjaman, dalam hal ini wajib zakat lebih dekat kepada sang pemberi hutang (kecuali bila hutang tersebut tidak diharapkan kembali). Bagi orang yang meminjam dapat dikenakan kewajiban zakat apabila dia tidak mau atau mengundur-undurkan pembayaran dari harta tersebut, sementara dia terus mengambil manfaat dari harta tersebut. Dengan kata lain, orang yang meminjam telah memperlakukan dirinya sebagai "si pemilik penuh".
5) Simpanan pegawai yang dipegang pemerintah (seperti dana pensiun).

Harta ini baru akan menjadi milik penuh di masa yang akan datang, sehingga baru terhitung wajib zakat pada saat itu.[24]

b) Berkembang

Pengertian berkembang, yaitu harta tersebut senantiasa bertambah, baik secara konkrit (ternak dan lain-lain) dan tidak secara konkrit (yang berpotensi berkembang, seperti uang apabila diinvestasikan). Nabi tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, seperti rumah kediaman, perkakas kerja, perabot rumah tangga, binatang penarik, dan lain sebagainya. Karena semuanya tidak termasuk kekayaan yang berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan

[24] *Ibid.*, hlm. 125.

alasan ini pula disepakati bahwa hasil pertanian dan buah-buahan tidak dikeluarkan zakatnya berkali-kali walaupun telah disimpan bertahun-tahun. Dengan syarat ini pula, maka jenis harta yang wajib dizakati tidak terbatas pada apa yang sering diungkapkan sebagian ulama, yaitu hanya 8 jenis harta (unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas, dan perak). Semua kekayaan yang berkembang merupakan subyek zakat.[25]

Ada harta-harta yang pada masa Rasulullah saw dan *al-Khulafa ar-Rasyidun* yang dipandang bukan harta yang tidak berkembang baik langsung ataupun tidak langsung. Akan tetapi, karena keadaan telah berubah maka banyak harta-harta yang dahulu bukan harta-harta yang berkembang pada waktu sekarang ini malah merupakan penghasilan yang mendatangkan kekayaan.

c) Cukup *senishab*

Disyaratkannya *nishab* memungkinkan orang yang mengeluarkan zakat sudah terlebih dahulu berada dalam kondisi berkecukupan. Tidaklah mungkin syariat membebani zakat pada orang yang mempunyai sedikit harta yang dia sendiri masih sangat membutuhkan harta tersebut. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan hasil pertanian tidak ada *nishab*-nya menjadi tertolak. [26] (Besarnya *nishab* untuk masing-masing jenis kekayaan dijelaskan pada bab lain).

d) Lebih dari kebutuhan biasa

---

[25] *Ibid.*, hlm. 138.

[26] *Ibid.*, hlm. 149.

Kebutuhan merupakan persoalan pribadi yang tidak bisa dijadikan patokan besar-kecilnya. Adapun sesuatu kelebihan dari kebutuhan itu adalah bagian harta yang bisa ditawarkan atau diinvestasikan yang dengan itulah pertumbuhan atau perkembangan harta dapat terjadi. Kebutuhan harus dibedakan dengan keinginan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan rutin, yaitu sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelestarian hidup, seperti halnya belanja sehari-hari, rumah kediaman, pakaian, dan senjata untuk mempertahankan diri, peralatan kerja, perabotan rumah tangga, hewan tunggangan, dan buku-buku ilmu pengetahuan untuk kepentingan keluarga (karena kebodohan dapat berarti kehancuran). Kebutuhan ini berbeda-beda dengan berubahnya zaman, situasi dan kondisi, juga besarnya tanggungan dalam keluarga yang setiap orangnya berbeda-beda. Persoalan ini sebaiknya diserahkan kepada penilaian para ahli dan ketetapan yang berwenang. Zakat dikenakan bila harta telah lebih dari kebutuhan rutin dan bebas dari hutang.

Kepemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat haruslah lebih dari kebutuhan primer, dan cukup pula *senishab* yang sudah bebas dari hutang. Bila jumlah hutang akan mengurangi harta menjadi kurang *senishab*, maka zakat tidaklah wajib. Jumhur ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat. Namun, apabila hutang itu ditangguhkan pembayarannya (tidak harus sekarang juga dibayarkan), maka tidaklah lepas wajib zakat (seperti halnya hutang karena mengkreditkan sesuatu).[27]

---

[27] *Ibid.*, hlm. 155.

e) Berlalu setahun

Maksudnya bahwa kepemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, persyaratan setahun ini hanyalah untuk barang yang dapat dimasukkan ke dalam istilah "zakat modal" seperti: ternak, uang, harta benda dagang, dan lain-lain. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia (barang tambang), harta karun, dan lain-lain yang sejenis semuanya termasuk ke dalam istilah "zakat pendapatan" dan tidak dipersyaratkan satu tahun (maksudnya harus dikeluarkan ketika diperoleh).[28]

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para sahabat dan tabi'in mengenai persyaratan "berlalu setahun" ini, dimana ada pendapat yang mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan begitu diperoleh bila sampai *senishab*, baik karena sendiri maupun karena tambahan dari yang sudah ada, tanpa mempersyaratkan satu tahun. Perbedaan pendapat ini dikarenakan tidak adanya satu hadis yang tegas mengenai persyaratan ini. (Pembahasan lebih jauh mengenai hal ini akan kita jumpai pada pembahasan zakat profesi).

Namun demikian, sesuatu yang tidak diperselisihkan sejak dulu adalah bahwa zakat kekayaan yang termasuk zakat modal di atas hanya diwajibkan satu kali dalam setahun.[29]

3. Zakat pada masa Rasulullah Saw dan Sahabat

---

[28] *Ibid.*, hlm. 161.

[29] *Ibid.*

Suatu *kekhilafan* yang telah berlalu di kalangan umum adalah anggapan bahwa perintah zakat baru timbul pada kurun Nabi Muhammad saw. Perintah zakat menurut bentuknya adalah perintah semua agama samawi (wahyu) sebagai konsep Pencipta Yang Maha Mengetahui. Sebagai misal kita perhatikan pada firman Allah surat Maryam ayat 30-31 yang berbunyi:[30]

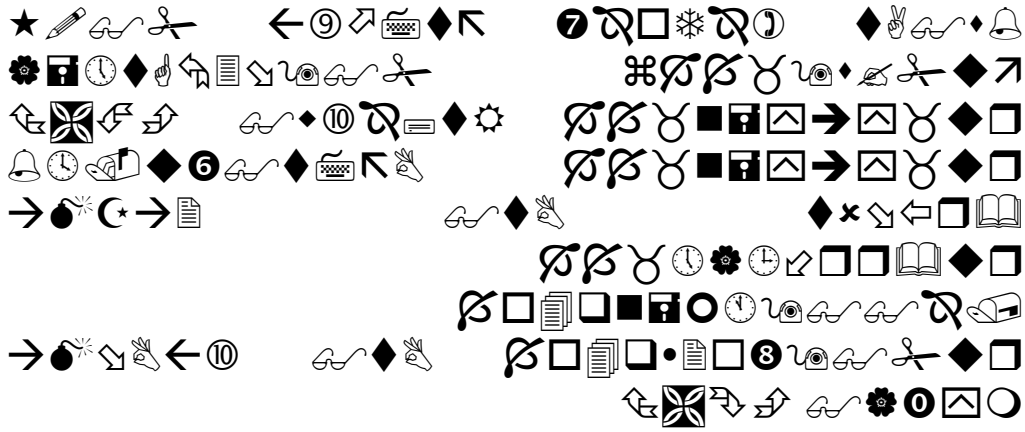

Artinya: Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.[31]

Dalam ayat tersebut jelas bahwa zakat telah ada sebelum Nabi Muhammad saw, walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Akan tetapi, zakat mal (harta benda) telah difardukan Allah sejak permulaan Islam, tepatnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kota Ansar yang *munawwarah*. Hanya saja, pada mulanya zakat difardukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa diterangkan dengan jelas jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Syara' hanya memerintahkan mengeluarkan zakat, tetapi banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan

---

[30] Sahri Muhammad, "*Pengembangan Zakat Dan Infaq Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*" (Surabaya: Yayasan Pusat Studi "Avicenna", 1982), hlm. 14.

[31] Al Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 466.

keridhaan *muzakki* sendiri. Demikian keadaan ini berjalan sampai tahun kedua Hijriyah. Adapun orang yang menerima zakat (*mustahiq*) pada masa itu hanya dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin,[32] seperti yang diterangkan dalam al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 271 yang berbunyi:

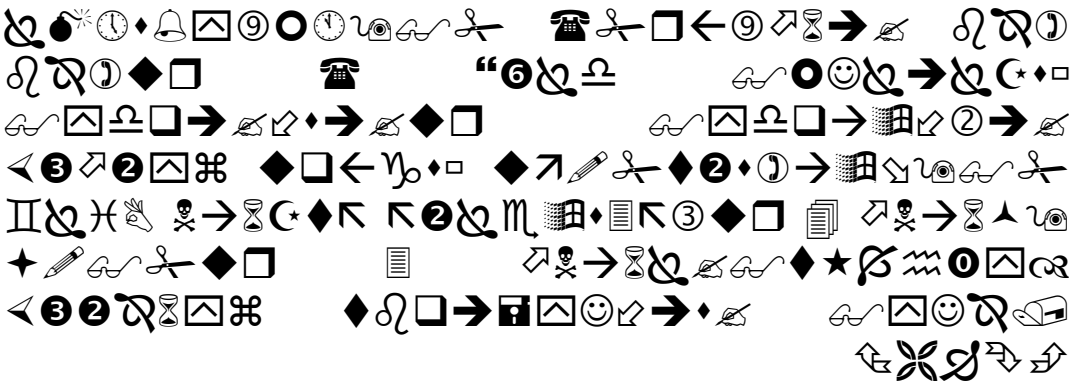

Artinya :Jika kamu menampakan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan pada orang-orang fakir, maka menyembnyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan mu; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[33]

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, tetapi mengapa al-Qur'an membicarakan hal itu begitu banyak dalam ayat-ayat al-Qur'an yang turun di Makkah?

Jawabannya adalah zakat yang termaktub di dalam surat-surat yang turun di Makkah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, di mana *nishab* dan besarnya sudah ditentukan, orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan Negara bertanggung jawab mengelolanya. Tetapi, zakat di Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya,

---

[32] M. *Djamal* Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Harta Zakat*, (Jakarta: *Nuansa* madani, 2002), hlm. 3.

[33] Al Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 68.

hanya diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman.[34]

Sebagian ahli ada yang menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan al-Qur'an dalam surat-surat yang turun di Makkah seperti *haqqahu* 'hak kerabat', *haq li as-sail wa al-mahrum* 'hak peminta-minta dan orang yang tak punya', *haq ma'lum* 'hak yang sudah ditentukan'– bahwa Nabi diduga sudah menentukan besar zakat berbagai kekayaan orang-orang yang mampu.[35] Tetapi, para ahli tidak mengemukakan sesuatu yang dapat menguatkan dugaan mereka, bahkan mengemukakan hal-hal yang menjatuhkan. Menurut mereka, kebutuhan waktu itu belum memerlukan kadar zakat ditentukan, karena orang-orang Islam sudah mengorbankan diri dan seluruh kekayaan mereka. Berapa besar hak orang lain belum dirasakan perlu ditentukan oleh Rasulullah saw, tetapi cukuplah ditentukan sendiri oleh pemberi dan kebiasaan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Demikian pendapat ahli-ahli tafsir.

Ibnu Kasir menerangkan surat al-Mu'minun ayat 4: "Dan mereka yang melaksanakan zakat", sebagai berikut, "Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat kebanyakan. Walaupun ayat itu turun di Makkah, tetapi zakat itu sendiri diwajibkan di Madinah pada tahun 2 Hijriyah. Fakta menunjukkan bahwa zakat yang diwajibkan di Madinah lah yang mempunyai *nishab* dan besar tertentu. Bila tidak demikian, berarti zakat diwajibkan pertama kali di Makkah. Allah berfirman dalam al-Qur'an, surat al-

---

[34] Salman Harun, dkk.(pen.), *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera AntarNusa , 2001), hlm. 60.

[35] *Ibid*., hlm. 61.

An'am yang turun di Makkah: "Bayarlah oleh kalian haknya waktu memetik hasilnya".[36]

Hadis yang menerangkan bahwa Allah mewajibkan zakat atas orang kaya dan diserahkan pada orang-orang fakir. Pada tahun kedua Hijriyah (623 M), syara' menentukan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta kadar bagi masing-masing harta tersebut. [37]Kemudian pada tahun kesembilan Hijriyah, turunlah ayat 60 surat at-Taubah, yang berisi bagian-bagian tertentu yang diperoleh masing-masing kelompok, dan siapa yang berhak menerima zakat.

Ketika Rasulullah sudah mampu membangun pemerintahan Islam yang efektif, beliau mencanangkan zakat sebagai upeti sosial yang harus dibayarkan kepada Negara untuk di–*tasaruf*–kan bagi kemaslahatan bersama, sehingga siapa saja yang menolaknya dikenakan sanksi yang membuat mereka jera.[38] Sepanjang pemerintahan Nabi saw, karena tingkat keimanan rakyat sangat kuat, sanksi yang dikemukakan hanyalah berupa perlambang siksaan di akhirat kelak.

Sanksi zakat secara formal dan nyata baru ditetapkan pada pemerintahan Abu Bakar, yaitu ketika sekelompok rakyat menolak membayar zakat kepada Negara dan kemudian diperangi oleh Negara secara keras. Pada mulanya, sebagian sahabat, termasuk sahabat Umar, tidak sependapat dengan kebijakan Khalifah Abu Bakar untuk memerangi pembangkang zakat, namun setelah sang khalifah menjelaskan argumennya bahwa sesungguhnya orang yang menolak hukum-

---

[36] *Ibid*.

[37] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Darul Fikri, 1414 H / 1994 M), II: 130, hadis nomor 1401, "Kitab az-Zakah," Bab zakat)

[38] *Ibid.*, hlm. 5.

hukum syari'ah, mengingkari kewajiban-kewajiban shalat, puasa dan zakat serta kembali ke masa jahiliyah adalah murtad dan harus diperangi, maka para sahabat dapat memahami sepenuhnya tindakan Abu Bakar itu. Bahkan kebijakan-kebijakan Abu Bakar ini diikuti oleh khalifah-khalifah setelah dia, yaitu Umar bin al-Khattab, Usman bin Afan dan Ali bin Abi Thalib, bahkan juga pemerintahan-pemerintahan Dinasti Islam pada abad pertengahan.[39]

Pada masa Nabi, zakat memiliki dua karakter yang sangat penting yaitu karakter politik zakat dan karakter zakat sebagai institusi keuangan publik. Tapi zakat institusi keuangan publik yang khas karena zakat memiliki karakter religius, meskipun pada masa Nabi kedua karakteristik zakat disatukan, tapi segera setelah Nabi wafat ada fenomena bahwa keduanya diperlakukan terpisah. Ini tak terlepas dari usaha Abu Bakar yang mencoba menjelaskan dua karakteristik tersebut.[40]

Umar bin al-Khattab, sebagai khalifah kedua mengikuti langkah Rasulullah dan khalifah Abu Bakar Sidiq, mengenai keuangan, zakat dan sedekah serta kebijakan administrasi lainnya.

Kebijakan Umar tentang zakat banyak diceritakan dalam hadisnya, bahwa zakat yang diberikan haruslah harta yang bernilai sedang, bukan yang terbaik ataupun yang terburuk. Bila para pengumpul zakat yang diutusnya berlaku kurang adil, Umar sendiri yang langsung turun tangan memberi hak kepada yang membutuhkannya.

---

[39] *Ibid*., hlm. 7.

[40] Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reintrerpretasi Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004), hlm. 188.

Pada zaman khalifah Usman bin Affan, pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada khalifah, karena orang-orang sudah memiliki pandangan yang berbeda dalam menyerahkan zakat. Ada masyarakat yang menyerahkan zakatnya langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya pada utusan Usman. Di samping itu, daerah kekuasaan Islam sudah sangat luas sehingga pengaturan zakat ditangani oleh gubernur daerah masing-masing.

Ibnu Hajar dan Imam Rafi' sepakat menyatakan bahwa zakat, baik pada masa Nabi, maupun masa-masa setelah Nabi, seperti pada masa *al-Khulafa ar-Rasyidun*, pemerintahan-pemerintahan Dinasti Islam (Bani Umayah dan Bani Abasiyah) dan juga pada masa pertengahan dikelola oleh negara. Pendapat ini setidaknya dikuatkan oleh sebuah dokumen berupa surat Imam az-Zuhri kepada Umar bin Abdul Aziz (salah satu khalifah Bani Umayah), yang berisi penempatan sunnah dalam urusan zakat, sebagian untuk orang yang sudah pikun dan orang yang lumpuh, juga untuk orang miskin yang berpenyakit yang tidak mampu bekerja, lalu si miskin yang meminta-minta dan membutuhkan makanan (sehingga terpenuhi kebutuhannya dan sesudahnya tidak meminta lagi). Menurut Imam Az-Zuhri, hendaklah diprioritaskan pula sebagian umat Islam yang ditahan yang tidak mempunyai keluarga seorangpun juga, serta sebagian orang-orang miskin yang datang ke masjid-masjid, yang tidak mempunyai pekerjaan dan gaji serta pekerjaan dan penghasilan yang teratur, namun tidak mau meminta-minta.

Dalam surat itu, Imam az-Zuhri menyarankan kepada sang Khalifah agar mengutamakan pendistribusian zakat itu untuk orang miskin yang mempunyai hutang, bukan untuk maksiat, tidak disangsikan agamanya atau hutangnya. Dia

juga mengusulkan kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz, agar *musafir* yang tidak mempunyai tempat tinggal dan juga yang tidak mempunyai keluarga yang bisa disinggahinya diberi zakat sampai dia mendapatkan tempat tinggal atau telah selesai keperluannya.[41]

Dalam riwayat yang lain diceritakan, bahwa petugas pengumpul zakat (*amil*) di Afrika (Tunisia dan Aljazair) mengadu kepada penguasa yang adil, Umar bin Abdul Aziz, karena penuhnya baitul mal oleh zakat, sementara tidak ada lagi fakir miskin yang akan diberi. Maka Umar bin Abdul Aziz pun memerintahkan untuk membayar semua hutang dari orang yang mempunyai hutang, tetapi setelah itu mereka mengadu lagi kepada Sang *Amirul Mukminin* bahwa baitul mal masih saja penuh, maka Sang Khalifah pun berkata: "…beli lah budak-budak muslim, lalu merdekakan".[42]

Riwayat di atas, memberikan gambaran bahwa pada masa pemerintahan dinasti-dinasti Islam, zakat juga dikelola oleh negara, yang kemudian dikumpulkan dalam baitul mal zakat.

Seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, sesungguhnya sejak dahulu pengelolaan zakat telah dilaksanakan oleh negara, hanya saja setelah kehancuran dua dinasti besar (Bani Umayyah dan Bani Abasiyah), pengelolaan zakat dikembalikan pada masing-masing individu, karena adanya krisis kepemimpinan, yang selanjutnya diikuti oleh kemunduran Islam yang sangat mencolok ketika itu.

---

[41] *Ibid*., hlm.10.

[42] *Ibid*.

Konsep pengelolaan zakat oleh penguasa (negara) di masa sekarang, menurut Abdul Wahab dan Abdurrahman Hasan pada saat terjadi diskusi tentang zakat di Damaskus tahun 1952, yang diselenggarakan oleh Jam'iah 'Arabiyah, bahwa: sekarang sudah tentu yang mengumpulkan zakat dari semua harta, baik harta zahir, maupun harta batin adalah penguasa, karena dua sebab:

a) Telah banyak orang yang telah meninggalkan kewajiban zakat atas harta mereka, baik harta zahir maupun harta batin.
b) Secara keseluruhan semua harta itu kurang lebih adalah harta zahir.

Harta perdagangan yang bergerak, dihitung setiap tahunnya berdasarkan perputaran, dan bagi setiap pedagang, besar maupun kecil, hendaklah mencatatkan perdagangannya itu, sehingga mudah dihitung jumlah hartanya, diketahui untung ruginya, diketahui pula cara-cara untuk mengetahui keuntungan, sehingga bisa diperkirakan pajak negaranya, diketahui pula pokok modalnya dan diketahui kewajiban zakat yang merupakan hak Allah, hak peminta-minta, dan hak orang miskin. Adapun uang, kebanyakan dititipkan pada bank-bank atau yang sejenis dengan itu, sehingga dengan cara itu mudah diketahui.[43]

Di Indonesia sendiri, yang dalam hal ini Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama, telah menyelenggarakan lokakarya nasional, terutama mengundang para pengurus BAZ (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah), dari seluruh Indonesia, guna membicarakan soal manajemen zakat. Perhatian utama ditujukan pada masalah zakat profesi, yaitu zakat yang dibayar oleh kaum profesional, termasuk pegawai negeri, karyawan perusahaan (swasta,

---

[43] Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, hlm. 12.

BUMN dan koperasi) lembaga-lembaga atau perusahaan milik kaum muslimin. Zakat bisa dibayar oleh seseorang wajib zakat, misalnya karyawan perusahaan, juga perusahaan itu sendiri, yang di-*nishab*-kan dengan pembayaran pajak pendapatan, pajak kekayaan dan pajak perusahaan.[44]

Gagasan di atas didasarkan pada observasi bahwa dewasa ini nampak beberapa gejala yang perlu diperhatikan:

a) Menurut statistik, tingkat pendapatan masyarakat secara umum telah meningkat. Sebagian anggota masyarakat mungkin tidak bisa lagi disebut miskin, barangkali malahan sudah menjadi orang-orang yang wajib membayar zakat.
b) Jumlah orang yang tingkat pendapatan tinggi dan relatif tinggi, juga meningkat.
c) Telah timbul profesi-profesi, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga baru yang tadinya tidak dikenal atau langka dalam masyarakat pra industrial, yang menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi.[45]

Hal tersebut di atas memberikan gambaran bahwa potensi wajib zakat dan dana zakat telah meningkat, berkat pembangunan dan perkembangan ekonomi sejak orde baru. Berapa besar potensi wajib zakat memang masih harus dihitung. Barangkali statistik yang ada masih belum bisa memberikan informasi yang cocok dengan kebutuhan analisis.[46]

---

[44] Dahwam *Raharjo, Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 156.

[45] *Ibid*.

[46] *Ibid.*

B. Gambaran umum Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan sistem hukum pengelolaannya

1. Sejarah lahirnya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Secara singkat, perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat secara kualitatif dimulai sekitar tahun 1968, di mana pada tahun itu pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pembentukan BAZ (No. 4/ Juli 1968) dan Baitul Mal (No. 5 Oktober 1968).[47] Ini menghasilkan konsep BAZ, Infaq dan Shadaqah (BAZ), suatu organisasi yang menghimpun dana harta agama yang beranggotakan campuran antara unsur-unsur pemerintah dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Landasan usaha-usaha untuk melestarikan dan mengembangkan zakat lebih luas di Indonesia, selain bersifat dorongan dari Agama Islam itu sendiri juga dilandasi oleh kesadaran untuk mengamalkan landasan-landasan konstitusional bangsa Indonesia. Yaitu kaidah-kaidah sebagaimana ditetapkan dalam pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Landasan konstitusional Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pedoman yang membedakan ketatanegaraan rakyat Indonesia dengan ketatanegaraan bangsa lain di dunia. Ciri yang menonjol adalah bahwa kita mempunyai dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa dan keyakinannya, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR No: II/ TAP/ 1978, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam

---

[47] Bachtiar Effendi, *Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan praktek Di Indonesia*, alih bahasa Ihsan al-Farisi, cet. I (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 247.

Sila Persatuan Indonesia ataupun Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan terlebih lagi sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menghendaki bahwa nilai-nilai tersebut benar-benar lestari dan terwujud di masyarakat. GBHN memberikan ciri kenegaraan bangsa untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang tidak hanya kesejahteraan secara material semata-mata, akan tetapi kesejahteraan spiritual juga menjadi tujuan pembangunan nasional. Hal ini memberikan kesejahteraan yang penuh dengan ajaran zakat yang bermakna penggalian dan pemanfaatan nilai-nilai spiritual bangsa, khususnya yang berasal dari ajaran agama. Dan juga sebagaimana yang ditentukan dalam pasal UUD 1945, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.

Tahap selanjutnya lahir pula Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1986 tentang infaq Rp 1.000 setiap bulan Ramadhan. Instruksi ini dimaksudkan sebagai bentuk amalan nyata yang merupakan manifestasi kebulatan tekad dan niat ikhlas disertai dengan semangat kerja yang giat untuk mensukseskan pembangunan Nasional dan pelopor gerakan ini diharapkan lahir dan oleh karyawan Departemen Agama yang beragama Islam.[48]

Untuk mempertegas tentang dasar hukum BAZ maka lahirlah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah, yang dilanjutkan dengan instruksi Menteri Agama RI Nomor 5

[48] Mursyid, MSI, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm 15.

tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan BAZ untuk tingkat yang ada di bawahnya. Sedangkan untuk Daerah Kalimantan Selatan pengaturan tentang BAZ lahir suatu keputusan dari Gubernur, yaitu berupa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 51 tahun 1998 tentang Pedoman Dasar, Struktur Organisasi dan Personalia pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Propinsi Daerah tingkat I Kalimantan Selatan.

Adanya dorongan dari masyarakat Islam untuk mewujudkan zakat secara merata dan sungguh-sungguh di Indonesia yang didasari oleh keinginan untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya serta kesadaran umat Islam yang semakin tinggi untuk bersama-sama pemerintah ikut serta memecahkan masalah sosial kemasyarakatan. Keinginan-keinginan ini tumbuh wajar sebagai akibat dari kesadaran masyarakat yang makin meningkat untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial masyarakat.[49]

Menanggapi keinginan masyarakat yang begitu kompleks tentang zakat ini, pemerintah pada tanggal 23 September 1999 menerbitkan Undang-Undang No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat yang disyahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Bacharuddin Jusuf Habibie. Undang-Undang ini menjadikan pungutan zakat terhadap masyarakat sudah di legitimasi oleh hukum bukan hanya sebagai kewajiban agama saja, akan

---

[49] *Ibid.*

tetapi secara hukum positif keberadaan pengelolaan zakat tersebut telah diatur dalam lembaran Negara.

Patut disyukuri, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, peraturan ini semakin mengukuhkan eksistensi badan pengelola zakat, infaq dan shadaqah di negara kita. Dengan adanya pengukuhan terhadap lembaga ini diharapkan zakat bisa dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan *out put* yang lebih jelas.

Di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, asas dan tujuan zakat terdapat pada pasal bab II Pasal 4 dan 5.[50] Pada Pasal 4 dikatakan bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. sedangkan pada Pasal 5 berisi tentang tujuan pengelolaan zakat (1) meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; (2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; (3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Tentang organisasi pengumpulan zakat diatur dalam Bab III Pasal 6 sampai dengan Pasal 10. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan *amil* zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Pasal 6 ayat (1)), yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, sedangkan pemerintah

[50] Lihat lampiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolan zakat.

daerah membentuk badan *amil* zakat tingkat propinsi, kabupaten atau dan kecamatan (penjelasan Pasal 6 ayat (1)).[51]

Dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Bab I Pasal 1 ayat (1)). Sedangkan Lembaga Amil Zakat institusinya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam (Pasal 1 ayat (2)). Disamping Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), terdapat unit pengumpul zakat, yakni satuan-satuan organisasi yang dibentuk oleh badan *amil* zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani *muzakki*, yang berada pada instansi pemerintah ataupun swasta baik dalam negeri maupun luar negeri (Pasal 1 ayat (3)).

Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang ditetapkan pada tanggal 23 September 1999 yang disyahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Bacharuddin Jusuf Habibie memuat beberapa aspek pokok, antara lain:

a) Aspek pengelolaan zakat

[51] *Ibid.*

Bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah. Pembentukan BAZ mewadahi wilayah nasional, daerah propinsi, daerah kabupaten ataupun kota dan kecamatan. Hubungan kerja pada tiap tingkatan dari tingkat nasional sampai tingkat kecamatan kerjanya bersifat koordinatif, konsultatif dan informative (Bab III Pasal 6 ayat (3)). Organisasi BAZ ini terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawasan dan unsur pelaksana (Pasal 6 ayat (5)). Semua pengurus diambil dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan (Pasal 6 ayat (5)).

b) Aspek Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat dalam BAZ terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah (Bab IV Pasal 11 ayat (1)). Zakat mal dihitung sesuai dengan kadar, *nishab* dan waktunya yang telah ditetapkan berdasarkan hukum agama (Pasal 11 ayat (3)). Selain itu BAZ juga menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan *kafarat* (pasal 13). Dalam hal perhitungan zakat, *muzakki* dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajibannya secara hukum agama ataupun dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat (Pasal 14).

c) Aspek pendayagunaan zakat

Pendayagunaan zakat digunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama (Bab V Pasal 16 ayat (1)). Pendayagunaan zakat berdasarkan atas prioritas kebutuhan orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dan dapat digunakan untuk usaha produktif (Pasal 2).

d) Aspek pengawasan

Aspek pengawasan ini dilakukan terhadap pelaksanaan tugas BAZ yang dilakukan oleh unsur pengawas yang dipilih langsung oleh anggota (Bab VI Pasal 18 ayat (1)). Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan Badan Amil Zakat dari nasional sampai kecamatan (Pasal 18 ayat (3)). Masyarakat dapat berperan menjadi pengawas Badan Amil zakat (Pasal 20).

e) Aspek sanksi

Sanksi diberikan apabila setiap anggota pengelolaan zakat yang karena kelalaianya tidak mencatatkan atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan *kafarat* (Bab VII Pasal 21 ayat (1).

2. Sistem Lembaga Hukum Pengelola Zakat

a. Sistem Lembaga Internal Amil Zakat

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ditentukan masalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ayat pertama dalam pasal tersebut menentukan bahwa lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Sedangkan ayat dua menentukan persyaratan yang diatur dalam peraturan menteri dan sekarang dapat dilihat tata caranya dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 2000 (KMA).

Secara spesifik pada Pasal 21 ayat 2 KMA No. 581 tahun 2000 dipaparkan bahwa apa yang dimaksud dengan pemerintah adalah Menteri

Agama, Gubernur, atas usul Kanwil Depag setempat, dan Camat atas usul Kantor Urusan Agama (KUA).

Sedangkan dalam Pasal 22 KMA No.581 dijelaskan bahwa sebelum pengukuhan dilaksanakan, Lembaga Amil Zakat terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan berupa: berbadan hukum, memiliki daftar *mustahiq-muzakki*, program kerja, pembukuan, serta melampirkan surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Semua persyaratan itu harus melalui proses penelitian (Pasal 23 KMA No. 581) dan apabila terbukti syarat-syarat tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah (pasal 24 KMA No. 581).

Dengan memperhatikan semua regulasi peraturan perundangan tersebut dapat dibayangkan bahwasanya sebuah pengukuhan LAZ ternyata diatur secara sistematis dan *accountable*. Artinya akreditasi organisasi pengelola zakat setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini telah mempunyai standar yang sama dengan organisasi lain, yang telah diatur oleh sebuah peraturan perundangan. Sejatinya pengelolaan zakat sekarang ini merupakan aktivitas sosial yang berasal dari nilai syari'at Islam dan mendapat justifikasinya dalam sistem hukum nasional.

Dengan adanya Undang-undang dan derivasinya seperti tersebut di atas, diharapkan akan dapat melembagakan Zakat, Infaq dan Shadaqah agar berdaya guna dam berhasil serta potensi ekonomi yang sangat besar pada zakat, infaq dan shadaqah akan mudah tergali dan terukur untuk kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada kemakmuran *mustahiq* zakat.

Lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini diharapkan akan dapat memberikan pemahaman baru tentang zakat yang selama ini masyarakat hanya memahami bahwa tugas *amil* hanya sebatas menerima dan mendistribusikan zakat, belum sampai pada penarikan/pengambilan zakat dari pada para *muzakki*. Keterbatasan pemahaman ini mengantarkan para *amil* dalam posisi sulit untuk menarik zakat dan ini pula yang membuat potensi ekonomi umat belum tergali dengan baik, disamping itu *muzakki* yang mempunyai kesadaran berzakat lebih suka membayar zakat secara subyektif (langsung). Sementara *muzakki* sendiri masih kurang siap jika zakatnya dipungut tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang diakui oleh pemerintah hanya dua saja, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).[52]

b. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat disingkat dengan BAZ adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang resmi dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya.[53] Kepengurusan badan ini terdiri atas unsur masyarakat yang meliputi unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah.[54] Dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan

---

[52] Lihat Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Pasal 6 dan 7.

[53] *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c, dan d.

[54] *Ibid.*, Pasal 6 ayat (4) dan penjelasannya. Lihat pula keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU. No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bab II Pasal 2 ayat (2).

mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama[55] serta dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh kepada pemerintah sesuai dengan tigkatannya.[56]

Semua tingkatan BAZ diharuskan adanya Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.[57]

1) Dewan Pertimbangan

Dalam uraian tugas BAZ sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan haji No. D/291 tahun 2000 disebutkan bahwa Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.[58]

Selanjutnya Dewan Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut:[59]

a) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama komisi pengawas dan Badan Pelaksana.

---

[55] Kep. Menag Bab I Pasal 1 ayat (1) dan penjelasannya. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa di samping tugas pokok seperti tersebut di atas, juga melakukan tugas lain yaitu melakukan penyuluhan dan pemantauan, tugas-tugas tersebut dimaksudkan agar dana zakat dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

[56] Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Pasal 9.

[57] Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bab III pasal 6 ayat (5). Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa unsur Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas terdiri dari atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah. Sedangkan Unsur Badan Pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusian, dan unit-unit lainnya sesuai dengan kebutuhan dan dalam penjelasan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Pasal 6 juga disebutkan bahwa demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. BAZ dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

[58] Lihat Bab II Pasal 5 ayat (1).

[59] Kep. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 bab II Pasal 5 ayat (2).

b) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.

c) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

d) Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas di atas, dewan pertimbangan juga dilengkapi dengan struktur organisasi yang meliputi: ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota.

2) Komisi Pengawas

Komisi ini berfungsi untuk melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Secara rinci tugas-tugas Dewan Pengawas adalah:[60]

a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.

b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

e. Menunjuk akuntan publik.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas, Dewan pengawas juga mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari: seorang ketua, wakil ketua,

---

[60] Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) dan (2).

sekretaris, wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang anggota, untuk tingkat propinsi komposisi Dewan Pengawas sama dengan tingkat nasional, hanya saja yang membedakan adalah jumlah anggotanya. Kalau tingkat nasional anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya tujuh orang anggota dan tingkat kabupaten/kota serta kecamatan mempunyai sebanyak-banyaknya lima orang anggota.

3) Badan Pelaksana

Badan pelaksana berfungsi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan Badan *Amil* Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Susunan organisasi Badan Pelaksana tingkat Pusat (BAZNAS) berbeda dengan organisasi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). BAZNAS terdiri atas: seorang ketua umum, dua orang ketua, seorang sekretaris umum, dua orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan divisi pengembangan. Sedangkan BAZDA Propinsi dan BAZDA Kabupaten/kota terdapat personil kepengurusan yang sama yaitu: seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris dan seorang bendahara. Untuk pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan terdapat perbedaan istilah sebagai identitas yang membedakan antara BAZDA Propinsi dan BAZDA Kabupaten/kota sebutannya bukan bidang lagi melainkan seksi, sehingga menjadi seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.

Setelah BAZDA Propinsi, Kabupaten/Kota, ada lagi BAZDA Kecamatan. BAZDA kecamatan merupakan organisasi BAZDA terendah, wilayah kerjanya pun hanya sebatas kecamatan saja. Oleh sebab itu susunan personilnya disesuaikan dengan kondisi setempat dan biasanya BAZDA kecamatan juga terdiri atas:

a) Dewan Pertimbangan, dengan struktur: seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota.
b) Komisi Pengawas dengan struktur organisasi: seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota.
c) Badan Pelaksana dengan personil terdiri atas: seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan penyuluhan.

c. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang resmi dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah[61] adalah lembaga LAZ disamping BAZ. LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh

[61] Lihat Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Pasal 7 ayat (1).

masayarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemasyarakatan umat Islam.[62]

Seperti halnya BAZ, LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.[63] Dalam Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, LAZ hanya dikenal dengan dua tingkatan saja, yaitu LAZ Pusat, yang berarti LAZ yang dikukuhkan oleh Menteri Agama[64] dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan, yaitu:

a. Berbadan hukum.
b. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*.
c. Telah beroperasi minimal 2 tahun.
d. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir.
e. Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 propinsi.
f. Mendapat rekomendasi dari Forum Zakat (FOZ).
g. Telah mampu mengumpulkan dana Rp. 1.000.000.000,- *(satu milyar rupiah)* dalam satu tahun.
h. Melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Depag dan diaudit oleh akuntan publik

---

[62] Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat bab V Pasal 10 ayat (1).

[63] Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Pasal 8.

[64] Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat Bab III Pasal 21 ayat (2).

i. Dalam melaksanakan kegiatan, bersedia berkoordinasi dengan BAZNAS dan Depag.[65]

LAZ daerah propinsi dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala kantor Wilayah Depag Propinsi.[66] Untuk dapat menjadi LAZ propinsi, harus memenuhi syarat-syarat:

a) Berbadan hukum.
b) Memiliki data *Muzakki* dan *Mustahiq*.
c) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
d) Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir.
e) Memiliki wilayah operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/Kota dari jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi tempat lembaga berada.
f) Mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi setempat.
g) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp.500.000.000,- *(lima ratus juta rupiah).*
h) Melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk Kanwil Depag Propinsi dan diaudit oleh akuntan publik.
i) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZDA dan Kanwil Depag Wilayah operasional.[67]

---

[65] *Ibid*., Bab III Pasal 22.

[66] *Ibid*., Bab III Pasal 21.

[67] Keputusan Menteri Agama RI No.373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab II Pasal 22 huruf c.

Selanjutnya LAZ yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
2) Menyusun laporan termasuk laporan keuangan.
3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah.[68]

d. Unit Pengumpul Zakat

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan *kafarat* dengan tujuan melayani *muzakki* atau *agniya'* yang berada di Desa/Kelurahan, Instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.[69]

Mengingat betapa pentiAngnya arti Unit Pengumpul Zakat (UPZ), maka pengurus UPZ harus:

a) Berusaha secara maksimal untuk mengidentifikasi calon-calon *muzakki* sampai kepada *mustahiq* lengkap dengan alamat dan pekerjaan masing-masing yang dihimpun dalam satu file/daftar *muzakki* dan *mustahiq*
b) Memiliki susunan kepengurusan dan staf pengumpul zakat yang terlatih dalam bidang motivasi dan penyuluhan ZIS, memiliki sifat jujur, amanah,

---

[68] Lihat pasal 11 ayat (1) Kep. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000.

[69] Keputusan Menteri Agama RI No.373 tahun 2003, Bab I Pasal 1 ayat (3).

menguasai ajaran Islam, taat melaksanakan ibadah dan perilaku yang menyenangkan.

c) Menguasai manajemen administrasi dan keuangan yang terbuka dan transparan.

Secara garis besar, berbagai instansi/lembaga, BUMN, BUMD dan Perusahaan-perusahaan swasta merupakan sumber potensi ZIS yang Sangat besar. Oleh sebab itu, pembentukan UPZ merupakan langkah efektif dalam pengumpulan dana ZIS yang sebesar-besarnya. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembentukan UPZ adalah sebagai berikut:

a) Pengurus BAZ di semua tingkatannya mengadakan pendataan dan pertemuan ke berbagai instansi dan lembaga atau perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut di atas.

b) Pengurus BAZ sesuai dengan tingkatannya mengadakan kesepakatan (MoU) dengan pimpinan instansi dan lembaga atau perusahaan sebagai mana tersebut di atas dalam pelaksanaan pembentukan UPZ.

c) Ketua BAZ sesuai dengan tingkatannya mengeluarkan surat keterangan (SK) pembentukan UPZ.

Pendataan dan mengadakan Nota Kesepahaman perlu untuk dilakukan dengan pimpinan-pimpinan instansi atau lembaga-lembaga dan lain sebagainya, mengingat merekalah penentu kebijakan di Instansi/Lembaga yang mereka pimpin.

Dengan pendekatan ini pula, pemungutan ZIS oleh UPZ akan mudah dilakukan, misalnya dengan pemotongan gaji setiap bulan secara langsung bagi mereka yang memenuhi kriteria *muzakki*.

Adapun mengenai struktur Organisasi UPZ, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berpegang teguh kepada syari'at Islam.
b. Memiliki manajemen yang amanah, profesional dan modern.
c. Transparan dan akuntabel.[70]

[70] *Ibid*., hlm. 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di wilayah Banjarmasin Tengah khususnya pada Komplek Mesjid Agung Miftahul Ihsan Jalan Pangeran Antasari No.1 Kalimantan Selatan.

B. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Para Pengelola BAZ di wilayah Banjarmasin tengah sebanyak 16 orang, khususnya pada Komplek Mesjid Agung Miftahul Ihsan Jalan Pangeran Antasari No.1 Kalimantan Selatan, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini Persepsi Pengelola BAZ Kota Banjarmasin Terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

C. Kriteria Responden

Berdasarkan kemampuan penulis maka penulis menemukan responden sebanyak 3 orang. Adapun kriteria beberapa pengelola yang diteliti adalah:

1. Pegawai yang mengelola Badan Amil Zakat.
2. Mengetahui Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliput:

a. Identitas responden meliputi: nama, umur, alamat, pekerjaan, dan pendidikan.
b. Persepsi pengelola Pengelola Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
c. Alasan yang menjadi dasar persepsi pengelola Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin terhadap Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

2. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: Responden, yaitu pengelola Badan Amil Zakat kota Banjarmasin yang akan memberikan persepsi terhadap Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan data di lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara yakni penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan responden (Pengelola Badan Amil Zakat Wilayah Banjarmasin).

F. Teknik Pengolahan Data dan Analasis Data

1. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Editing, yaitu mengkaji, menyeleksi dan meneliti kembali data yang sudah terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya sesuai dengan keinginan penelitian ini.
b. Kategorisasi, yaitu meneglompokkan data yang diperoleh sehingga data-data tersebut menjadi tersusun dan jelas.
c. Interprestasi yaitu menafsirkan dan memberi penjelasan pada data agar mudah dipahami.

2. Teknik analisis data

Adapun dalam melakukan analisis data, Penulis menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan data yang berhubungan dengan penelitian, baik berupa data primer yang berisikan hasil wawancara maupun data-data sekunder berupa bahan-bahan literatur yang mendukung penelitian penulis dikumpulkan dengan berpedoman pada landasan teori.

G. Tahapan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini penulis melakukan penjajakan awal di lapangan dan melakukan konsultasi dengan dosen penasehat dan menemukan masalah yang akan diteliti, dan kemudian dibuat sebuah proposal dan dimasukkan

ke Biro skripsi Fakultas Syariah, setelah disetujui oleh pihak fakultas, kemudian dibuat menjadi desain operasional untuk diseminarkan.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini, Penulis penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian, menemui responden dan melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data, yaitu tanggal 10 Oktober sampai 10 Nopember 2010. Adapun kesulitan dalam pengumpulan data adalah, responden sulit untuk ditemui sehingga menyebabkan keterlambatan peneliti dalam proses pangumpulan data.

c. Tahapan Pengolahan Data Dan Analisis Data

Pada tahap ini, Penulis mengelola data secara intensif dengan menggunakan teknik editing, kategorisasi/coding, dan interprestasi sehingga memperoleh data yang akurat yang kemudian dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya, di lakukan analisis kualitatif berdasarkan landasan teori yang telah disusun, sehingga memperoleh kesimpulan dari pendapat pengelola Badan Amil Zakat.

4. Tahapan Konsultasi

Setelah mengolah data yang telah terkumpul dan menganalisisnya, maka penulis mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan pembimbing II. Pada tahap ini, penulis menyusun secara sistematis data yang diperoleh berdasarkan sistematika penulisan. Kemudian dikoreksi dan diperbaiki oleh dosen penasehat setelah itu disetujui, maka hasil penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dan siap dimunaqasyahkan.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Jalan Pangeran Antasari No.1, kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, provinsi Kalimantan Selatan. Letaknya berdekatan dengan Mesjid Miftahul Ikhsan yang berada di kawasan pasar sentra Antasari Ramayana. Letaknya yang berada di perempatan jalan membuat BAZ sangat strategis.

B. Persepsi Pengelola Badan Amil Zakat Terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

1. Responden 1 (satu)

Bapak R, umur 37 tahun, pendidikan terakhir S1 Akutansi Unlam Banjarmasin, pekerjaan sekarang sebagai pelaksana pada seksi zakat dan wakaf Kementerian Agama Kota Banjarmasin. alamat di Jalan Angsoka 118 Rt. 06 Kebun Bunga Banjarmasin.

Menurut persepsi responden pertama terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tersebut sangat jelas memberikan implikasi yang cukup banyak terhadap Lembaga Pengelola Zakat baik yang sudah ada maupun yang akan diadakan, meskipun masih ada pengurusan zakat yang masih terabaikan, namun demikian harus di tindak lanjuti. Bagi kesejahteraan ummat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan pengelolaan zakat yang baik dimungkinkan membangun

pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan ekonomi. Adapun pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), kemudian BAZ dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) guna menjamin terlaksananya pengelolaan zakat dengan baik sebagai amanah agama harus ada unsur pertimbangan dan pengawasan pada BAZ dan LAZ serta ada sangsi hukum terhadap pengelola.

Pendapat ini juga mengungkapkan, Pada tahun 1990, DPR menyetujui rancangan UU nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat, artinya dengan disahkannya UU tersebut, sangat berdampak baik pada sistem pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, dan penyaluran zakat. Zakat yang sudah dikumpullkan oleh lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan mustahiq, dalam pelaksaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap muzakki, melainkan muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Islam. Namun demikian muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ untuk menghitungnya. Harta yang sudah terkumpul dari pengumpulan zakat disalurkan langsung untuk kepentingan mustahiq, baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif.

2. Responden 2 (dua)

Bapak M, pendidikan terakhir S2, pekerjaan sekarang sebagai ketua badan pelaksana BAZ Kota Banjarmasin. Alamat di jalan Pekapuran Raya, Gg Seroja No. 19 Banjarmasin.

Menurut pendapat beliau adanya Undang-Undang No 38 tahun 1999 yang mengatur Tentang Pengelolaan Zakat, dilihat dari segi pengelolaan bahwa pertumbuhan pengelolaan zakat sangat menggembirakan, dimana salah satu indikatornya adalah dengan dibentuknya badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat baru yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Implikasinya, menurut Bapak Drs. Murjani adalah amil kini telah tumbuh menjadi profesi baru. Amil tidak lagi dipandang sebagai profesi sambilan, yang dikerjakan secara asal-asalan, dan dengan tenaga dan waktu sisa. Saat ini, amil memerlukan konsentrasi dan aktivitas kerja secara full time. Amil juga tidak lagi menjadi aktivitas yang dilaksanakan apabila hanya menjelang Idul Fitri saja, melainkan sebuah profesi yang dikerjakan sepanjang waktu.

Dengan disyahkannya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolan zakat, menurut beliau bahwa UU inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanakan zakat, walaupun di dalam pasal-pasalnya masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan disempurnakan, adapun kelemahan pada Undang-Undang ini yaitu tidak mengatur tentang kewajiban dan sangsi bagi muzakki. Sehingga apabila zakat dikelola dengan baik, maka dapat menjadi sumber kekuatan dalam memberikan kondisi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Kota Banjarmasin.

Adapun usaha yang dilakukan BAZ Kota banjarmasin, dalam rangka pengumpulan zakat ini masih terbatas pada karyawan/karyawati Pemerintah Kota Banjarmasin. Menurut beliau, mengefektifkan pendayagunaan zakat, dalam hal ini, berdasarkan adanya UU no 38 tahun 1999 yaitu ada dua indikator utama yang menentukan apakah dana zakat telah didayagunakan secara tepat atau tidak. Adapun indikator pertama adalah Shariah-Compliance (kesesuaian dengan nilai-nilai syariat Islam) ini sangat penting karena zakat adalah ibadah yang memiliki rambu-rambu Syariah jelas. Indikator kedua adalah ketepatan sasaran berdasarkan skala prioritas, hal sangat penting agar dana zakat tidak jatuh kepada orang-orang yang tidak berhak menerima/salah sasaran.

Adapun sasaran penyaluran zakat, menurut apa yang dikatan oleh beliau sesuai dengan UU No 38 tahun 1999 bahwa sasaran penyaluran zakat adalah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, sikap-sikap tradisional dalam penyaluran zakat perlu dikikis. Kita sudah terlalu lama berkeinginan untuk memberdayakan zakat, namun demikian dana zakat belum mampu dikomodir dan dikumpulkan sebagai satu kekuatan ekonomi, yang sebenarnya sangat bisa diberdayakan untuk kepentingan umat Islam, persoalan-persoalan yang menjadi hambatan dalam mendistribusikan zakat perlu disingkirkan, terutama deangan mengenyampingkan paham-paham yang tradisional menjadi paham atau cara-cara yang lebih maju. Sehingga dalam hal penyaluran zakat tepat sasaran, sesuai dengan isi kandungan ayat suci AL-QUR’AN dan Hadis Nabi Muhammad serta UU No 38 tahun 1999 yaitu zakat harus dibagi dan dikhusu`skan ke delapan Asnaf dan dibagi secara prioritas sesuai kebutuhan yang paling mendesak.

BAZ dan LAZ merupakan badan lembaga yang terpercaya, penyaluran zakat melalui amil zakat adalah salah satu cara efektifitas, karena baik LAZ maupun BAZ lebih mengetahui dimana saja daerah-daerah miskin atau tempat yang lebih membutuhkan, siapa-siapa saja yang harus diperioritaskan dalam memperoleh bantuan dana zakat, termasuk berapa besar bantuan yang pantas mereka peroleh untuk mengurangi kesulitan dan penderitaan mereka. Dengan sistem inilah menurut pendapat beliau, penyaluran dan pendistribusian zakat oleh Amil Zakat dapat lebih merata.

3. Responden 3 (tiga)

Bapak Y, umur 37 tahun, pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi., pekerjaan sekarang sebagai stap pelaksana BAZ Kota Banjarmasin. Alamat di Jalan Saka Permai Rt. 36 No. 18 Banjarmasin.

Menurut pendapat responden ketiga, bahwa Undang-Undang RI No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan Undang-Uandang baru. Sesuai dengan namanya, undang-Undang nomor 38 tahun 1999 ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat, maka kita patut syukuri telah lahir Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 sebagai sebuah perangkat hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Meskipun demikian pengelolaan zakat hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Padahal pengelolaan zakat telah di topang oleh sebuah perangkat hukum yaitu UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Dalam upaya pengumpulan zakat pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhannya dilakukan oleh pemerintah bila memenuhi persyaratan tertentu. Banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk menggalang dana zakat dari masyarakat. Diantara kendalanya adalah terbatasnya pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan ibadah zakat, konsepsi zakat yang masih terlalu sederhana dan tradisional, sehingga dalam pelaksanaannya pun masih sangat sederhana yaitu cukup dibagikan langsung sendiri kepada lingkungan atau kepada kyai yang disenangi, sifat manusi yang kikir, kepercayaan muzakki yang masih khawatir zakat yang diserahkannya hanya dipergunakan oleh amilnya.

Namun demikian, responden ketiga mengatakan bahwa segala sesuatu di luar manajemen pengelolaan zakat, segala aturan dikembalikan kepada hukum Islam. Hal ini merupakan dukungan terhadap tuntunan Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60:

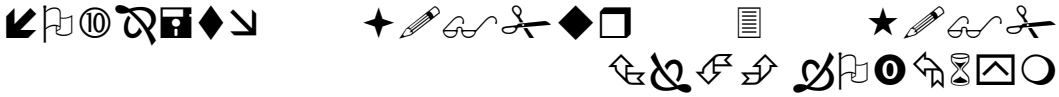

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[1]

Pendapat ini juga melihat pada segi penyaluran zakat itu sendiri, penyaluran atau pemberdayaan zakat perlu memperhatikan sasaran penyaluran zakat dalam berbagai sektor kehidupan, antara lain masalah ekonomi, lingkungan, sosial kemasyarakatan, serta masalah perkantoran.

[1] Al Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 288

BAB V

ANALISIS PERSEPSI PENGELOLA BADAN AMIL ZAKAT KOTA BANJARMASIN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Pada bab V skripsi ini peneliti menganalissis persepsi pengelola BAZ Kota Banjarmasin terhadap s tatus Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sehinggga pada bab V ini, peneliti menemukan Variasi pendapat responden tentang sistem pengelolaan zakat khususnya di Kota Banjarmasin serta variasi persepsi responden terhadap Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tersebut.

A. Variasi I (Responden I dan II)

Responden I berpendapat, bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan pengelolaan zakat yang baik serta dianggap sebagai suatu amanah agama harus ada unsur pertimbangan dan pengawasan serta ada sangsi hukum terhadap pengelola, sehingga dapat membangun pertumbuhan skonomi sekaligus pemeratan pendapatn ekonomi serta kesejahteraan ummat.

Menurut pendapat responden II, dilihat dari segi pengelolaan bahwa pertumbuhan pengelolaan zakat sangat menggembirakan, indikatornya adalah dibentuknya lembaga dan badan-badan amil zakat baru yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan sebelumnya, serta amil

sekarang ini tidak lagi dipandang sebagai profesi sambilan yang dikerjakan dengan waktu yang tidak maksimal. Amil juga tidak lagi menjadi aktivitas yang dilaksanakan hanya menjelang Idul Fitri saja, melainkan sebuah profesi yang dikerjakan sepanjang waktu.

B. Variasi II (Responden III)

Pendapat responden III tentang pengelolaan zakat hingga kini belum memberikan hasil yang optimal serta belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh Organisasi Pengelola Zakat dalam mengelola zakat tersebut. Diantara kendalanya adalah terbatasnya pengetahuna pengelola dan masyarakat, berkaitan dengan ibadah zakat, konsepsi zakat yang masih sangat sederhana dan tradisional, sehingga dalam pelaksaan pengelolaan zakat pun masih sangat sederhana.

Namun demikian, menurut responden III bahwa segala sesuatu diluar manajemen pengelolaan zakat sesuai dengan UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, segala aturan dikembalikan kepada hukum Islam. Hal ini merupakan dukungan terhadap tuntunan Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60 :

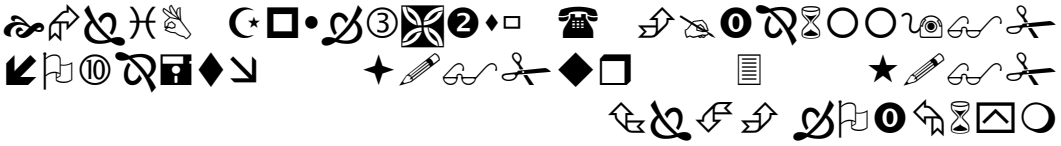

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[2]

C. Variasi III (Responden I, III)

Menurut persepsi responden I, terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengeloaan Zakat, sangat berdampak baik pada sistem pengelolaan zakat, pengumpulan serta penyaluran zakat.

Demikian halnya dengan responden III mengatakan, bahwa Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat, sehingga kita patut syukuri dengan lahirnya dan disyahkannya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 dapat menjadi sebuah perangkat hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan menjadi indikator berhasinya pelaksanaan pengelolaan zakat dalam masyarakat.

D. Variasi IV (Responden II)

Satu orang responden yang diteliti, berpendapat bahwa dengan disyahkannya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolan zakat, menurut beliau bahwa UU inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanakan zakat, walaupun di dalam pasal-pasalnya masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan-kelemahan pada UU ini, yaitu tidak mengatur tentang

[2]Al Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 288

kewajiban dan sangsi bagi muzakki, namun harus tetap ditindak lanjuti dan harus diperbaiki serta disempurnakan. Karena wajar tiap produk manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan itu adalah milik Allah, namun kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan kemudian menganalisis pendapat pengelola Badan Amil Zakat kota Banjarmasin terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dari segi pengelolaan, pengumpulan, dan penyaluran. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi pengelola Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin terhadap Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 khususnya dilihat dari segi pengelolaan zakatnya, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), kemudian BAZ dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ. Pendapat ini juga mengungkapkan, dalam pelaksaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap muzakki, melainkan muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Islam. Namun demikian muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ untuk menghitungnya. Sedangkan untuk pendayagunaan zakat, harta yang sudah terkumpul dari pengumpulan zakat disalurkan langsung untuk kepentingan mustahiq, baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif. Menurut pendapat kedua, adanya Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dilihat dari segi pengelolaan adalah BAZ dan LAZ merupakan badan

lembaga yang terpercaya untuk mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Dalam hal pendayagunaan zakat berdasarkan UU no 38 tahun 1999 yaitu ada dua indikator utama yang menentukan apakah dana zakat telah didayagunakan secara tepat atau tidak, indikator pertama adalah Shariah-Compliance (kesesuaian dengan nilai-nilai syariat Islam), indikator kedua adalah ketepatan sasaran berdasarkan skala prioritas. Adapun sasaran penyaluran zakat, menurut apa yang di ungkapkan oleh pendapat kedua ini, sesuai dengan isi kandungan ayat suci AL-QUR'AN dan UU No 38 tahun 1999 yaitu zakat harus dibagi dan dikhususkan penyalurannya ke delapan Asnaf dan dibagi secara prioritas sesuai kebutuhan yang paling mendesak. Menurut pendapat ketiga, dalam upaya pengumpulan zakat pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhannya dilakukan oleh pemerintah. Pendapat ini juga melihat pada segi penyaluran zakat itu sendiri, penyaluran atau pemberdayaan zakat perlu memperhatikan sasaran penyaluran zakat dalam berbagai sektor kehidupan, antara lain masalah ekonomi, lingkungan, sosial kemasyarakatan, serta masalah perkantoran.

2. Alasan yang melatarbelakangi persepsi pegelola Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin terhadap Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sesuai dengan isi dan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang itu sendiri, meskipun masih ada kekurangan yang perlu

dilakukan revisi namun demikian adanya Undang-Undang merupakan azas yang melandasi dan mengatur sistem pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendayagunaan maunpun penyaluran zakat. Adapun dari segi penyaluran yang melatarbelakngi atau mendasari adalah sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yaitu zakat harus dibagi ke delapan Asnaf sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para Pengelola Badan Amil Zakat mengerjakan kewajiban tugasnya sebagai amil secara profesional, dan melakukan pekerjaannya secara full time sehingga amil tidak dianggap lagi bukan merupakan pekerjaan sambilan.
2. Mudah-mudahan kekurangan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini dapat secepatnya diperbaiki.
3. Walaupun Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa seseorang untuk mengeluarkan zakat, yang hartanya sudah mencapai nisab dan haul dan wajib di zakati, mudah-mudahan masyarakat sadar akan kewajibannya tersebut guna membersihkan hartanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bairut: Darul Fikri, 1414 H /1994 M.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur* Penelitian *Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Sunarto Achmad, dkk. *Tarjamah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjamahnya*, Jakarta: Depag RI, 1989.

Djamal Doa. M, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002

Effendi, Bachtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek di Indonesia*, alih bahasa Ihsan al-Farisi, Jakarta: Paramadina, 1998.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ikhtiar baru Fan Hoeve, 1997.

Ghazali, Syukri, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996-1997.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reasearch*, Yogyakarta: Andi offset, 2000.

Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Harun Salman, dkk. (pen.), *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2001.

Hasil Pertemuan Nasional BAZ I se-Indonesia, *Pedoman Pembinaan BAZ*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1992.

Jaziri, Abdurrahman bin Muhamad 'Awad al-, *Kitāb al-Fiqh ala al-Mazhabhib al-Arba'ah*, Kairo: Muassisah al-Mukhtar: 2001.

Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz al-, *Fathdal-Mu'idn*, alih bahasa H. Aliy As'ad, Kudus: tnp. t.t.

Mursyid, MSI, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2006.

Raharjo, Dawam, *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Rauf, A dan A. S. Rasid, *Zakat*, Jakarta: Grafika Tama Jaya, 1992.

Qardhawi, Yusuf al-, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Sabiq, as-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Madinah: Syirkah ad-Daulah, 2004.

San'ani, Ismail al-Kahlani as-, *Subul as-Salam*, Dahlan Bandung, t.t.

Shiddieqy, T. M. Hasbi as-, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.

Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab al-Umm*, penerjemah M. Yasir Abd. Muthalib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004.

Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqiyah, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Fathurrahman
2. Tempat/Tgl. Lahir : Hilir Mesjid, 14 Juni 1986
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 19.5 Anjir Pasar
8. Pendidikan : a. MIN Anjir Muara Km. 20 Tahun 1998
   b. MTsN Anjir Muara Km. 20 Tahun 2001
   c. MAN Anjir Muara Km. 20 Tahun 2004
   d. Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Muamalat Tahun 2011
9. Orang Tua :
   a. Ayah :
      1. Nama : Syahrudin
      2. Pekerjaan : Swasta
      3. Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 19.5 Anjir Pasar
   b. Ibu :
      1. Nama : Murniah
      2. Pekerjaan : Swasta
      3. Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 19.5 Anjir Pasar
10. Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara
11. Isteri :
      1. Nama : Siti Fitriyani, AMK
      2. Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 19.5 Anjir Pasar
12. Anak:
      1. Nama : Agnia Nurzahida

Banjarmasin, Januari 2011

Penulis,